



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 82 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendjamin stabilitas pemerintah di Daerah tingkat I Kalimantan terutama dalam menghadapi penghapusan keadaan bahaya untuk kemudian dikembalikan pada tertib-sipil, dipandang perlu untuk mengadakan penggantian Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan, sehingga Saudara H. MAKSID, Gubernur Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan perlu diberhentikan dari djabatannja ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu menugaskan untuk sementara seorang pendjabat guna mendjalakan tugas Kepala Daerah tingkat I tersebut ;

- Mengingat :
1. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 ;
 2. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang keadaan tertib-sipil (Lembaran Negara tahun 1962 No. 97) ;
 3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) jo No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 jo tahun 1960 No. 11) ;
 4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 6) ;
 5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini
Saudara H. M A K S I D
diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala daerah tingkat I Kalimantan Selatan dan kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 ;

KEDUA : Saudara ABU JAZID BUSTOMI
(Kolonel Infanteri Npr. 15415)
disamping tugasnja jang sekarang sebagai Pembantu Menteri Urusan Pengawasan dan Pembinaan pada Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ditugaskan sebagai **PENDJABAT KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN** dan kepadanya diberikan tudjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;
dengan ketentuan :
a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar “**PENDJABAT GUBERNUR**” ;
b. bahwa sebagai Pendjabat Kepala Daerah jang bersangkutan mendjabat djuga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Kalimantan Selatan ;
c. bahwa Saudara ABU JAZID BUSTOMI (Kolonel Infanteris Nrp. 15415) tersebut ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatu jang berhubungan dengan pentjalonan Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan ;

KETIGA : Pelantikan Saudara ABU JAZID BUSTOMI (Kolonel Infanteris Nrp. 15415) dimaksud diserahkan kepada Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah untuk dilakukan di Djakarta ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan tjatatan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua wakil Menteri Pertama di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta dan Bandjarmasin,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Bandjarmasin,
9. Hubernur Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan di Bandjarmasin,
10. Ketua Pengusaha Perang daerah tingkat I Kalimantan Selatan,
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tingkat I Kalimantan Selatan di Bandjarmasin.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 M e i 1963.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

D J U A N D A